



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Blok IV Lt. 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090

Nomor : S. 1806/DOLUN/PT/PA.4/7/2022
Lampiran : -

1 Juli 2022

Hal : Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan

Yth.

Seluruh Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

di-

Tempat

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun dan Surat dari Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun No. 812/PSLB3/VPLB3/PLB.3/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, perihal Penyampaian Muatan Rincian Teknis Penyimpanan LB3 Terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan dan Usulan Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan LB3 yang wajib UKL-UPL dan SPPL, bersama ini disampaikan mekanisme pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan lingkungan sebagai berikut:

1. Untuk Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu, Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu, Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke laut dan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a. terhadap permohonan baru dan belum memiliki dokumen lingkungan hidup, Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan persetujuan teknis kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, selanjutnya persetujuan teknis tersebut sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPL, Addendum Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b. terhadap permohonan baru dan telah memiliki Persetujuan Lingkungan, Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengintegrasikan persetujuan

teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan melalui permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup melalui perubahan SKKLH atau persetujuan PKPLH yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilengkapi dengan persetujuan teknis kepada Menteri gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan Persetujuan Lingkungan;

- c. terhadap Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin PPLH pembuangan air limbah atau Izin PPLH pemanfaatan air limbah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 dan telah memuat standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah serta tidak mengalami perubahan usaha dan/atau kegiatan, maka Izin PPLH tersebut dipersamakan dengan Persetujuan Teknis tanpa disertai dengan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan. Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis baru dilakukan ketika terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan;
 - d. terhadap Pelaku Usaha yang berada dalam Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas yang telah eksisting, yang melakukan pembuangan air limbah sendiri ke badan air permukaan atau pembuangan air limbah ke laut atau melakukan pembuangan emisi, diwajibkan memohon penerbitan Persetujuan Teknis pembuangan air limbah atau pembuangan emisi kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan Amdal Kawasan. Selanjutnya Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan RKL-RPL Rinci yang telah dilengkapi persetujuan teknis kepada pengelola kawasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pengelola kawasan menerbitkan persetujuan RKL-RPL Rinci.
2. Untuk Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dilakukan pengaturan sebagai berikut:
- a. terhadap permohonan baru dan belum memiliki dokumen lingkungan hidup, Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 kepada Menteri atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya, selanjutnya persetujuan teknis tersebut sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPL, Addendum Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b. terhadap permohonan baru dan telah memiliki dokumen lingkungan hidup, Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 kepada Menteri atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya, selanjutnya Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

mengintegrasikan persetujuan teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan melalui permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup melalui perubahan SKKLH atau persetujuan PKPLH yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilengkapi dengan persetujuan teknis kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan;

- c. terhadap Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin PPLH Pengelolaan Limbah B3 sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 namun telah habis masa berlakunya, Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan penerbitan persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri atau persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang disertai dengan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - d. terhadap Pelaku Usaha yang berada dalam Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas yang telah eksisting, namun melakukan pengelolaan limbah B3, wajib mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri atau persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan RKL-RPL Rinci yang telah dilengkapi persetujuan teknis kepada pengelola kawasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pengelola kawasan menerbitkan persetujuan RKL-RPL Rinci.
3. Untuk Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 atau Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah non B3 dilakukan pengaturan sebagai berikut:
- a. Terhadap permohonan baru dan belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib melengkapi format Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 atau Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah non B3, selanjutnya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dievaluasi pada saat permohonan Persetujuan Lingkungan dan proses pengesahan dilakukan secara bersamaan sehingga bukan merupakan dokumen yang disahkan secara tersendiri;
 - b. Terhadap izin TPS LB3 yang masih berlaku dan sepanjang tidak ada perubahan kegiatan serta fasilitas penyimpanan LB3 dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku izin habis. Dalam hal Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan berencana mengintegrasikan izin TPS LB3 yang dinyatakan sebagai rincian

Persetujuan Lingkungan dan sepanjang tidak ada perubahan kegiatan dan fasilitas penyimpanan LB3, maka wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru melalui perubahan SKKLH atau persetujuan PKPLH yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan LB3 kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan;

- c. Terhadap izin TPS LB3 yang telah berakhir dan sepanjang tidak ada perubahan kegiatan serta fasilitas penyimpanan LB3, dinyatakan sebagai rincian teknis penyimpanan LB3, maka dilakukan pengaturan sebagai berikut Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru melalui perubahan SKKLH atau Persetujuan PKPLH yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilengkapi rincian teknis penyimpanan LB3 kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - d. Terhadap izin TPS LB3 yang telah berakhir dan terdapat perubahan kegiatan serta fasilitas penyimpanan LB3, maka Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun rincian teknis penyimpanan limbah B3 untuk diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan melalui proses perubahan persetujuan lingkungan dan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan serta proses pengesahan dilakukan secara bersamaan sehingga bukan merupakan dokumen yang disahkan secara tersendiri.
4. Terhadap proses pengintegrasian Persetujuan Teknis Baku Mutu Air, Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi, Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 atau Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan yang merupakan kewenangan Menteri dilakukan melalui PTSP KLHK dengan menggunakan surat arahan mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ini ke dalam Persetujuan Lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Laksmi Widyajayanti

NIP. 19670824 199403 2 001

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sebagai laporan);